TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

NOMOR : 1953 /KPN./W29.U3/SK.KP4.1.3/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, transfaran, terukur dan terjangkau perlu dilakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Bahwa pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang dilaksanakan melalui satu pintu yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk;

c. Bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri;

d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1090/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Promosi dan Mutasi Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Dilingkungan Badan Peradilan;

e. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas diperlukan Struktur Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

f Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Struktur Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;

Mengingat : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor 1134/KPN./W29.U3/SK.KP4.1.3/VIII/2024, Tanggal 8 Agustus 2024, dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapatkekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung Kelas II
Nomor : 1953 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024
Tanggal : 3 Desember 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana bertugas melayani:
 a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
 b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
 c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
 d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
 g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
 h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
 k. Menerima permohonan dan menyerahkanizin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata bertugas melayani:
 a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
 b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
 c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
 d. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek.
 e. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
 f. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
i. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
j. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
k. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
l. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
m. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
n. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
o. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
p. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.
q. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
r. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

3. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
 a. Permohonan pendaftaran pendirian CV.
 b. Permohonan waarmaking surat-surat.
 c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
 d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 f. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
 g. Permohonan legalisasi surat.
 h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
 i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
 j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
 k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
 l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

4. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas:
 Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

5. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : W53 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024
Tanggal: 3 Desember 2024

STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam PTSP
1	2	3	4	5
1.	Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.	Pembina (IV/a)	Ketua Pengadilan Negeri	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Jumiati, S.H., M.H.	Penata (III/c)	Hakim Pengadilan Negeri	Pengawas PTSP
3.	Chairullah,S.H.,M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
4.	H. Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, S.T., M.H	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
5.	Apud Moch. Machfud, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag PTIP	Penanggung jawab pelaksana PTSP
6.	Suparno, S.H .	Penata Tk. I (III/d)	Panmud Pidana	Penanggung jawab pelaksana PTSP
7.	Rissa Oktavia,S.H.	Penata (III/c)	Plt. Panmud Perdata	Penanggung jawab pelaksana PTSP
8.	Ari Wahyudianto,S.H.	Penata (III/c)	Panmud Hukum	Penanggung jawab pelaksana PTSP

9.	Agus Mulyadi, S.Sos.	Penata Tk .I (III/d)	Kasub Umum dan Keuangan	Penanggung jawab pelaksana PTSP
10.	Arinie Gati Supriyatin, S.E.	Penata Tk .I (III/d)	Kasub Kepegawaian dan Ortala	Penanggung jawab pelaksana PTSP
11.	Safti Yohanah Permasita, S.H., M.H.	Penata Tk .I (III/d)	Analis Perkara Peradilan	Petugas pelaksana PTSP bagian Pidana
12.	Raja AS Siagian, S.H.	Pengatur (II/d)	Analis Perkara Peradilan	Petugas pelaksana PTSP bagian Hukum
13.	Destria, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analis Perkara Peradilan	Petugas pelaksana PTSP bagian Perdata
14.	Raka Radityo, S.H.	Penata Muda (III/a)	Analis Perkara Peradilan	Petugas pelaksana PTSP bagian Perdata
15.	Dony Afrizal, A.Md.	Pengatur (II/c)	Pengelola perkara	Petugas pelaksana PTSP bagian Umum dan Keuangan
16	Joshua Pratama Sumbayak, A.Md.	Pengatur (II/c)	Pengelola Perkara	Petugas pelaksana PTSP bagian Pidana
17	Siti Julaeha, S.H.	-	PPNPN Kepaniteraan Hukum	Petugas pelaksana PTSP bagian Hukum
18.	Karsawa	-	PPNPN Umum dan Keuangan	Petugas pelaksana PTSP bagian Umum dan Keuangan

KETUA,

EKO SUPRIYANTO